

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Grand theory (teori besar) pada skripsi ini adalah Ilmu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup> Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak

---

<sup>9</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm.2

memperolehnya.<sup>10</sup> Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembiayaan dan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat sebagai berikut:

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Sedangkan pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktifa produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 233.

<sup>11</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, dan barang. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, dan pembiayaan sebagai alat hubungan internasional. Pemberian kredit (pembiayaan) merupakan sumber penghasilan utama bank (*fee base income*) dan biasanya merupakan bagian terbesar dari keseluruhan aktiva bank.<sup>12</sup>

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.<sup>13</sup> Dari teori tersebut menunjukkan bahwa, bagaimana bank dapat mempergunakan modalnya, salah satunya dengan pembiayaan pada bank. Dengan pembiayaan tersebut, bank akan dapat memperoleh bagi hasil, sehingga akan mempengaruhi keuntungan bank akan meningkat.

Pada dasarnya Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan. Sehingga dalam pemberian pembiayaan harus memenuhi beberapa unsur yaitu: adanya dua pihak, adanya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* (pelaku usaha), adanya persetujuan adanya penyerahan barang jasa atau uang, adanya unsur

---

<sup>12</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 54.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 28.

waktu, dan adanya unsur resiko.<sup>14</sup> Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan secara mikro untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.<sup>15</sup>

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan secara mikro untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

Sehubung dengan aktivitas bank islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank islam, sehingga tujuan pembiayaan bank islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, . . . , hlm. 5

<sup>15</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 61.

1. Pemilik

Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bak tersebut.

2. Karyawan

Para pegawai mengharap dapat memperoleh keajahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

- a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

- b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di inginkannya (pembiayaan konsuntif).

- c. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak.

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan

dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.<sup>16</sup>

Pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu adalah :

1. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2. Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, dan keuntungan dikemudian hari.
3. Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.
5. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Pembiayaan *letter of credit* Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.<sup>17</sup>

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, ....*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 231.

analisis pembiayaan.<sup>18</sup> Analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip 6C adalah sebagai berikut:

1. Sifat atau karakter nasabah (*Character*)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan tingkatan sosial. Ini merupakan ukuran kemauan membayar.

2. Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya (*Capacity*)

Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. Besarnya modal (*Capital*)

Penggunaan modal apakah efektif suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 96-97.

4. Jaminan nasabah (*Collateral*)

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin.

5. Kondisi perekonomian dan politik (*Condition*)

Penilaian pembiayaan hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.<sup>19</sup>

6. Hambatan-hambatan (*Constrain*)

Hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Setelah dilakukan analisis selanjutnya akan dilakukan penilaian kredit dengan metode 7P adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 109 -110.



1. *Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

*Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi melainkan juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi maka masih dapat ditutupi oleh sektor lain.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. <sup>20</sup>

## **B. Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Variabel bebas ( $X_1$ ) pada skripsi ini adalah Pembiayaan *Mudharabah*. *Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan disini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Adiwarmanto Karim menjelaskan mudharabah disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama, mudharabah merupakan istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 110 – 111.

*Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua pihak, pihak pertama *shahibul mal* (pemilik modal) dan pihak kedua *mudharib* (penyedia keahlian), dalam kerjasama ini *shahibul mal* sepenuhnya (100%) mendanai usaha yang telah disepakati. Keuntungan yang didapatkan dari kerjasama ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal disamping kelalaian tidak dilakukan oleh pengelola usaha.

*Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak kehati-hatian dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai Islam.<sup>21</sup>

Pengelola tidak perlu menyertakan modal, tetapi hanya perlu menyertakan tenaga dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam manajemen usaha yang di biayainya. Kemauan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan.

Akad *mudharabah* pernah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum menjadi Nabi. Kala itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri.

---

<sup>21</sup> Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 188

Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaku usaha (*mudharib*)<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudarabah

### a. Al-qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ

وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)<sup>15</sup>

### b. Hadist

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فَيَنْهَى الْبُرْكَهَ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجْلِ وَالْمُقَا رَضَهُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ  
بِالسَّعِيرِ اللَّيْتِ لِالْبَيْعِ

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah,... Hal 990

untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”.  
(H.R. Ibn Majah nomor 2280)<sup>16</sup>

c. Ijma’

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *Mudharabah*<sup>23</sup>

d. Qiyas/analogi<sup>24</sup>

Berkata DR. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (4/839). “*Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah swt., ketika menurunkan syariatnya

### 3. Rukun dan Syarat Mudarabah

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hal 96

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hal 93-95

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>25</sup>

Para fuqaha sebagaimana yang di kutip Karim dalam Al- Kasani, Al-Bada'I vol.6, hlm. 82 dan lain-lain, sebenarnya tidak membolehkan modal mudarobahbentuk abrang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal mudarobah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para fuqaha

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2009), hlm. 133.

telah seepakat tidak bolehnya mudarabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya *akad*.<sup>26</sup>

d. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudarabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

---

<sup>26</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan...*, Hlm. 206.

- 4) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### 4. Jenis-Jenis Mudharabah

##### a. *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* dalam bahasa inggris disebut juga *Unrestricted Investment Account (URIA)*, mudarabah ini sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.<sup>27</sup>

##### b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudarabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah*

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 213.



*muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>28</sup>

## 5. Nisbah Keuntungan

### a. Persentase Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentas antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya adalah 50:50. 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudarabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>29</sup>

### b. Bagi Untung Dan Bagi Rugi

Bila bisnis dalam akad *mudarabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Inilah alasan mengapa nisbah yang dimaksud di katakan nisbah keuntungan karena nisbah 50:50 atau 99:1 hanya diterapkan bila bisnis tersebut untung. Karena kerugian berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian (finansial) di tanggung oleh *shahibul maal* 100%. Untuk

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, Hlm. 97

<sup>29</sup> Binty Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, Hlm. 190

proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% maka kerugian yang di tanggung *mudharib* 0% juga. Modal yang di tanggung oleh *mudharib* ini adalah berupa kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk ekrugian yang ditanggung berbeda sesuai dengan objek mudarobahyang di kontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risiko yang hilang adalah uang, sebaliknya bila yang di kontribusikan adalah kerjamaka risikonya kerja, usaha dan waktu yang tidak menghasilkan apapun dari jerih payahnya.<sup>30</sup>

c. Jaminan

Sebenarnya dalam bisnis mudarobahtidak diperlukan jaminan, karena dalam akad mudarobahtelah dijelaskan risiko mengenai terjadinya kerugian. Jaminan ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan (*side streaming*) yang dilakukan oleh *mudharib*, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis yang berupa karakter buruk *mudharib* (*character risk*).<sup>31</sup>

Ketika kontrak mudarobahtelah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua

---

<sup>30</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan...*, Hlm. 208

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, Hlm. 141

belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa gugurnya kontrak tersebut. Adanya kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak mudarabah, menjadikannya mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 *jo* 1320 KUHPerdara) sehingga menimbulkan beberapa implikasi sebagai berikut:

1) *Mudharib* sebagai *amin* (orang yang dipercaya)

Posisi *mudharib* sebagai *amin* mengindikasikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung pada *mudharib*. Sehingga *mudharib* harus bersikap *amanah* dalam menjaga dan mengelola modal yang ada padanya dengan sebbaiknya.

2) *Mudharib* sebagai wakil

*Mudharib* sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam sebuah transaksi yang telah disepakati, tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian kecuali yang disebabkan oleh kesalahan yang dibuatnya baik berupa kesengajaan atau kelalaian.

3) *Mudharib* sebagai mitra dalam laba

Keuntungan atau kerugian akan dibagi oleh para pihak yang besarnya telah diperjanjikan sejak awal berupa nisabah atau presentase terhadap pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*) yang didapatkan dari suatu kegiatan usaha. Dengan menjadikan *mudharib* sebagai mitra dalam laba maka besar atau

kecilnya laba akan sangat tergantung pada ketrampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya.<sup>32</sup>

## C. Pembiayaan *Musyarakah*

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Variabel bebas (  $X_2$ ) pada skripsi ini adalah Pembiayaan *Musyarakah*. *Musyarakah* berasal dari kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al- Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian "kerjasama" dalam dunia bisnis. Internasional Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (profit).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *ibid.*, Hlm. 143

<sup>33</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, Hlm. 112

## 2. Dasar Hukum Musyarakah

### a. Al-qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>34</sup>

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. Q.S An Nisa : 12)<sup>34</sup>

### b. Hadist

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ  
عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ  
تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَالٍ يَخُنُ أَهْلَهُمَا صَاحِبُهُ إِذَا  
خَانَهُ حُرْجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : “Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”<sup>35</sup>

### c. Ijma'

“Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, hal 119

<sup>35</sup> Muhammad Syaf'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ..hal91

<sup>36</sup> Abdul Ghafar Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal.119

- d. Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>37</sup>

### **3. Rukun dan Syarat pembiayaan musyarakah**

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran ijab dan qabul harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

---

<sup>37</sup> Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- 2) Setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra usaha harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad (modal kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
    - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - c) Pada dasarnya prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dan mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk mengahdiri perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.



- e) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- f) Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### 4. Jenis-Jenis Musyarakah

##### a. *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.<sup>38</sup> *Syirkah amlak* ini ada dua macam, yaitu:

- 1) *Amlak ikhtiari* (sukarela), yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.
- 2) *Amlak Jabr* terjadi suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya paksa tidak alternative untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mawaris, manakala dua atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.<sup>39</sup>

##### b. *Syirkah 'Uqud*

*Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merupakan sepakat berbagi

---

<sup>38</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 106

<sup>39</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank.....*, Hlm.11

keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi *al-;inan*, *al mufawadhah*, *al a'maal*, *al wujuh*, dan *al mudarobah*.<sup>40</sup>

- 1) *Al-mufawadhah* yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang.
- 2) *Al-a'maal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
- 3) *Al-wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner-nya* dalam penjualan dan pembelian

- 4) *Al-mudarobah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.<sup>41</sup>

## 5. Bagi Hasil dalam Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu teknik pembiayaan di bank syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama

---

<sup>40</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, Hlm. 200

<sup>41</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), Hlm. 77

membiyai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana.<sup>42</sup>

a. Pelaksana Usaha Berasal Dari Salah Satu Pemilik Modal

Usaha yang dilakukan dengan sistem kerjasama, modal berasal dari calon nasabah dan bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Seperti halnya didalam pembiayaan mudarabah, didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

b. Pelaksana Usaha Bukan Merupakan Salah Satu Dari Pemilik Dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengolahan usaha secara maksimal. Besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal-mudharib* setiap bulannya tidak harus sama. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas diawal, misalnya dalam akad disepakati:

1) Nisbah bulan 1-3 : 60-40

2) Nisbah bulan 3-6 : 65-35

3) Nisbah bulan 6-12 : 70-30

---

<sup>42</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm.80

#### **D. Return On Assets (ROA)**

Variabel terikat (dependen) pada skripsi ini adalah ROA. *Return On Assets* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rumus ROA yaitu:

$$ROA = \frac{Laba}{Total Aset} \times 100\%$$

#### **- Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika

berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus di selediki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.<sup>43</sup>

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Haq dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas bank umum syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Efisiensi operasional menunjukkan adanya pengaruh

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. RajagrafindoPersada, 2014), hlm 196-197

signifikan negatif terhadap profitabilitas.<sup>44</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada judul yang diambil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel murabahah.

Wahyuningsih dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan seberapa besar pengaruh dari pendapatan pembiayaan Mudarabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>45</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada judul yang diambil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel mudarabah.

Pratama, Kartika dan Rahmawati dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudarabah, musyarakah dan sewa ijarah baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>44</sup> Rr. Nadia Arini Haq (2015), *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute.

<sup>45</sup> Indah Wahyuningsih (2017), *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah terhadap profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, IAIN Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

terhadap tingkat profitabilitas. Secara bersama-sama pembiayaan Mudarabah, musyarakah dan sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.<sup>46</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel sewa ijarah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel mudarabah dan musyarakah.

Ahmad dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap laba bersih. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif verifikator dari data kuantitatif, untuk memperoleh hasil yang objektif peneliti menggunakan teknik yang dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.<sup>47</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel ijarah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel murabahah dan laba bersih.

Faradilla, Arfan, Shabri dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudarabah dan musyarakah secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas. Metode pengolahan statistik menggunakan uji common effect, uji chow, dan regresi data panel.

---

<sup>46</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati (2017), *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas*.

<sup>47</sup> Eva Fauziah Ahmad(2018), *Laba Bersih dari Perspektif Murabahah dan Ijarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudarabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudarabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>48</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada judul yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel mudarabah dan musyarakah.

Chalifah dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan mudarabah dan musyarakah untuk tingkat profitabilitas (ROA). Pengambilan sampel diambil dengan *nonprobability* dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diambil dari instansi resmi yang bersangkutan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan pendapatan musyarakah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA, secara simultan keduanya berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel pendapatan musyarakah dan mudarabah. Perbedaannya terletak pada judul penelitian yang diambil.

---

<sup>48</sup> Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017), *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudarabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*.



Fatmawati, Puspitasari dan Singgih dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah mudarabah, musyarakah dan ijarah terhadap laba bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.<sup>49</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabelnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel pembiayaan ijarah.

Nura Hardian dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah mudarabah, musyarakah dan NPF terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan NPF terhadap profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan.<sup>50</sup> Persamaan penelitian ini dengan

---

<sup>49</sup> Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono Singgih (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia*. (Universitas Jember Fakultas Ekonomi: Jember).

<sup>50</sup> Hardian Nura, (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pemb*

penelitian sekarang terdapat pada variabelnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada avriabel pembiayaan NPF.

Medina Almunawwarah dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.<sup>51</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabelnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada avriabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu:


---

*iaayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.*(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

<sup>51</sup> Almunawwaroh Medina, (2017). *Analisis Pengaruh, Pembiayaan Musyarakah, Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.*(Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2)

Gambar 2.1

**Kerangka Konseptual Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Roa**



Sumber : diolah oleh peneliti, 2019

Keterangan :

1.  $H_1$  menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA ( $X_1, Y$ ) dikembangkan dari landasan teori hubungan Muhammad Syafi'i Antonio<sup>52</sup> ditinjau dari peneliti terdahulu oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Hlm. 177

<sup>53</sup>Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2016), *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*, (Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi: Malang) *Umum Syariah*

2. H<sub>2</sub> menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA (X<sub>2</sub>, Y) dikembangkan dari landasan teori hubungan Muhammad Syafi'i Antonio<sup>54</sup> ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ela Chalifah.<sup>55</sup>
3. H<sub>3</sub> menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA dikembangkan dari landasan teori Binti Nur Asiyah<sup>56</sup> ditinjau dari penelitian terdahulu Dian winarti<sup>57</sup> menentukan/mengarahkan penyelidikan selanjutnya.<sup>58</sup> Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru.

### G. Mapping Variabel dan Operasional Variabel

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Penelitian dalam pembiayaan mudharabah menggunakan satuan milyar per triwulan.	Rasio	Muhammad Syafi'i Antonio

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pembiayaan	Penelitian dalam pembiayaan	Rasio	Muhammad

*Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*), (Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi: Malang)

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Hlm.80

<sup>55</sup> Ela Chalifah (2015), *Pengaruh Pendapatan Mudarabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank SYAriah Mandiri Periode 2006-2014*, (Nasyiatul Aisyiah Kudus).

<sup>56</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 4.

<sup>57</sup> Dian Winarti (2017), *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih PT Bank Rakyat Indonesia*, (Pliteknik Piksi Ganesha Bandung Progam Studi Komputerisasi Akuntansi: Bandung)

<sup>58</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Ed. Kedua* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), Hlm. 104

<i>Musyarakah</i>	mudharabah menggunakan satuan milyar per triwulan .		Syafi'i Antonio
-------------------	---	--	-----------------

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
ROA	Penelitian dalam ROA menggunakan satuan milyar per triwulan.	Rasio	Muhammad Syafi'i Antonio

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis terbagi atas dua jenis, yakni hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Berdasarkan pembagian tersebut, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) dalam penelitian ini adalah:

$H_{0.1}$  : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA.

$H_{0.2}$  : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA.

$H_{0.3}$  : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA

Adapun hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dari penelitian ini adalah:

$H_{a.1}$  : ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA.

$H_{a.2}$  : ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA.

$H_{a.3}$  : ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA.